



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

U R L : <http://www.disdiklangkat.com>

Email : info@disdiklangkat.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.9 / 0926 . III / K / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - KB "MUTIARA KASIH" KECAMATAN KUALA – KABUPATEN LANGKAT

M E M B A C A : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan "MUTIARA KASIH" Nomor : 02/L-PAUD-MK/XI/2014, tanggal 14 Nopember 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - KB "MUTIARA KASIH" dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas P dan P Kecamatan Kuala Nomor : 421.9/273/PLS/2014 tanggal 18 Nopember 2014.

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.
6. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

M E M U T U S K A N

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "MUTIARA KASIH"
2. Nama PAUD	: PAUD "MUTIARA KASIH"
3. Jenis Satuan PAUD	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
4. Tahun Berdiri	: 2014
5. Nama Penyelenggara	: MBANTU SEMBIRING
5. Nama Pengelola	: MBANTU SEMBIRING
6. Alamat Satuan PAUD	: JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN DUSUN I DESA PARIT BINDU KEC. KUALA KAB. LANGKAT

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS.
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya,
4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

Ketiga : ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan mestinya.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 13 Maret 2015



Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal